



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur urusan pemerintahan telah dilakukan perubahan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
- b. bahwa perubahan organisasi perangkat daerah dari sebelumnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
- d. bahwa perubahan perangkat daerah maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan perlu dilakukan perbaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara PENDELEGASIAN Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.Ah.01.01.2009 dan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192).
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11. PENDELEGASIAN kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
14. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.



15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
16. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

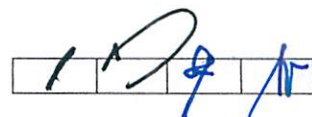
Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan wewenangnya di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Berdasarkan PENDELEGASIAN wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasidan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap wewenang Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait tata perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan



- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, Dinas PMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur seperti yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 7

- (1) Dinas PMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Dinas PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas PMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Prosedur pengaduan sebagaimana tercantum ayat (2), ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas PMPTSP dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSP.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.



Pasal 10

Pelanggaran terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 413) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU "SATU PINTU"	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KADIS	
5. SEKRETARIS DAERAH	
6. KASUBBAG	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23-3-2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23-3-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 523

penyandang-mundungan yang berakut.

Bupati ini divisestakan kerja pejabat sa-mudh denger di die masa beresanya.

Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini dapat menimbulkan demam, nyeri otot, dan sakit kepala. Penyakit ini juga dapat menimbulkan komplikasi yang serius, seperti ensefalitis, mielitis, dan radang otak. Penyakit ini dapat dicegah dengan menggunakan obat-obatan yang dapat mencegah infeksi virus. Penyakit ini juga dapat dicegah dengan menggunakan vaksin yang dapat mencegah infeksi virus.

Setelah di dengan pengamatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo, ditemukan bahwa setiap orang masyarakat, mempunyai pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-Perundangan.

100-100000-100000
 100-100000-100000

SECRETARY BARBARA L. BOYLE, WASHINGTON

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/1566/III /HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 23 Maret 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bp. Sekda
Telah dikoreksi, dpt ditandatangani
oleh Bp. Bupati.
188 I 1566/III /HUK/2017.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kantor : Komplek Perkantoran, Bukit, Jember Telp. 0532-2071-17 Fax. 0532-2071078
 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah
 Kode Pos 74662

NOTA PENGALUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188 / A / VII / 2015

Ditandatangani dengan format :

Kepada Yth.

: Bupati Lamandau

Uj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Perihal

: Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lamandau

Isi

: Tata Cara Penghapusan Wewenang Pejabat dan Penjabatannya
 Perundang-undangan No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Model dan
 Penetapan Peraturan Bupati Lamandau

Dasar

: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
 Perundang-undangan
 1. Perundang-undangan No. 80 Tahun 2011 tentang Peraturan
 Hukum Daerah

Isi

: Konsep Peraturan Bupati Lamandau

Isi

: 1. Telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum dan
 2. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 80
 Tahun 2011

Kesimpulan

: Berdasarkan konsep dan hasil koordinasi maka Peraturan ini dapat
 ditetapkan oleh Bupati Lamandau

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atas kesediaan Bapak Terima Kasih.

Jember, 2015

KEPALA BAKOR HUKUM SETDA
 KABUPATEN LAMANDAU

[Signature]

NIP. 19750131 200312 1 006

[Handwritten notes and signatures]



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Batu Batanggui No. 039 NANGA BULIK Kode Pos 74662

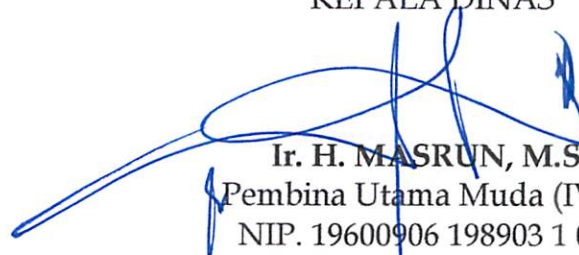
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 503.1/ *qj* b. 3 /III/DPMPTSP-2017

DRAFT KONSEP DARI	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PNTU		
SIFAT	:	A. SANGAT SEGERA	B. PENTING	C. RAHASIA
STATUS	:	A. PROSES	B. PERBAIKAN	C. MOHON KEPUTUSAN
PERIHAL	:	DRAFT PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG TATA CARA PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU		
DASAR	:	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016 PERBUP NOMOR 52 TAHUN 2016		
PENJELASAN	:	1. BAHWA TERKAIT PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA SOPD DARI BADAN MENJADI DINAS MAKA PERLU DISESUAIKAN DENGAN NAMA SOPD YANG BARU.		
CATATAN PIMPINAN	:			
2. KEPALA BAGIAN	:			
3. ASISTEN	:			
4. SEKRETARIS DAERAH	:			
5. WAKIL BUPATI	:			

NANGA BULIK, 27 MARET 2017

KEPALA DINAS


Ir. H. MASRUN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19600906 198903 1 018